



S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 51/Permentan/OT.140/5/2013

TENTANG

**PELARANGAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT MULUT DAN
KUKU DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office Internationale des Epizooties/OIE*) tanggal 4 April 2013, di Provinsi Guangdong, Negara Republik Rakyat China telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang disebabkan oleh Virus PMK serotipe A dan serotipe O;
- b. bahwa untuk mencegah masuk dan tersebarnya Penyakit Mulut dan Kuku ke wilayah Negara Republik Indonesia, serta untuk mempertahankan wilayah Negara Republik Indonesia tetap bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku, perlu dilakukan pelarangan pemasukan media pembawa Penyakit Mulut dan Kuku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Pelarangan Pemasukan Media Pembawa Penyakit Mulut dan Kuku Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. *OIE Terrestrial Animal Health Code* Tahun 2013 chapter 8.5;

2. *Immediate Notification* dari *Ministry of Agriculture*, Beijing, China, tanggal 27 Februari 2013 tentang terdeteksinya Penyakit Mulut dan Kuku serotipe A dan serotipe O di Provinsi Guangdong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT MULUT DAN KUKU DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Pemasukan media pembawa penyakit mulut dan kuku dari Negara Republik Rakyat China ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dilarang.
- (2) Jenis media pembawa penyakit mulut dan kuku yang dilarang pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. hewan ruminansia, babi dan hewan berkuku genap lainnya;
 - b. bahan asal hewan yang berasal dari hewan ruminansia, babi dan hewan berkuku genap lainnya antara lain: karkas, daging, jeroan (hati, paru, ginjal, limpa, jantung, otak, sumsum, lidah, usus, perut), kulit mentah dan kulit setengah jadi, bahan biologik reproduksi (semen, ova, embrio, sel hidup), tepung tulang, tepung darah, tepung daging, tepung bulu/kulit;
 - c. hasil bahan asal hewan yang berasal dari hewan ruminansia, babi dan hewan berkuku genap lainnya antara lain: dendeng, bakso, sosis, abon, daging asap, keju, yoghurt, mentega, dan kerupuk kulit;
 - d. benda lain antara lain: vaksin yang mengandung bahan baku yang berasal dari hewan ruminansia, babi dan hewan berkuku genap lainnya;
 - e. pakan hijauan ternak segar antara lain: rumput, jerami dan sejenisnya, jagung serta pakan hijauan ternak yang sudah diolah;
 - f. pakan jadi dan konsentrat untuk hewan ruminansia, babi dan hewan berkuku genap lainnya;
 - g. pupuk asal hewan;
 - h. organ tubuh, kelenjar, protein dan ekstrak hewan ruminansia, babi dan hewan berkuku genap lainnya.

Pasal 2

- (1) Pelarangan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi media pembawa penyakit mulut dan kuku yang diberangkatkan dari Negara Republik Rakyat China setelah tanggal 26 Februari 2013.
- (2) Pemasukan media pembawa penyakit mulut dan kuku dari Negara Republik Rakyat China yang diberangkatkan setelah tanggal 26 Februari 2013, dilakukan penolakan.
- (3) Jika media pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya, dilakukan pemusnahan.
- (4) Penolakan dan/atau Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Pasal 3

- (1) Pemasukan media pembawa penyakit mulut dan kuku dari Negara Republik Rakyat China diperbolehkan apabila diberangkatkan sebelum tanggal 27 Februari 2013 yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

(2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sertifikat Kesehatan Hewan untuk hewan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;
- b. Sertifikat Sanitasi untuk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;
- c. Sertifikat Fitosanitari untuk pakan hijauan ternak yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal; atau
- d. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk benda lain yang diterbitkan dari tempat asal di negara asalnya.

Pasal 4

Media pembawa penyakit mulut dan kuku berupa kulit jadi (*finished leather*), wol top dan gelatin dapat dilakukan pemasukan dari Negara Republik Rakyat China dengan persyaratan wajib dilakukan disinfeksi terhadap kemasan di bawah pengawasan petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

Pasal 5

Pemasukan media pembawa penyakit mulut dan kuku ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilarang transit atau *transshipment* di Negara Republik Rakyat China.

Pasal 6

Pelarangan pemasukan media pembawa penyakit mulut dan kuku dari Negara Republik Rakyat China sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan larangan transit media pembawa penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sampai dengan:

- a. adanya hasil kajian dan evaluasi berdasarkan status dan situasi PMK di Negara Republik Rakyat China; serta
- b. adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office Internationale des Epizooties/OIE*) yang menyatakan bahwa Negara Republik Rakyat China telah bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013
MENTERI PERTANIAN,


SUSWONO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian.